



PUTUSAN

Nomor 5977 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAHPUTRA BUDI DAYA alias BUDI;**
Tempat Lahir : Aek Nagaga;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/17 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 17 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHPUTRA BUDI DAYA alias BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 5977 K/Pid.Sus/2022



“Perbuatan secara tidak sah memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam surat dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHPUTRA BUDI DAYA alias BUDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

– 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak Kebun PTPN IV Pulau Raja;

– 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam, tanpa nomor plat kendaraan;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 8 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHPUTRA BUDI DAYA alias BUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tidak sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

– 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit;



Dikembalikan kepada PTPN IV melalui Saksi Sahrul Siagian;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam, tanpa nomor plat kendaraan;

Dikembalikan kepada Istri Terdakwa yang bernama Sri Wati melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 4/Pid/2022/PT MDN tanggal 7 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 8 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 4 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan pada tanggal 2 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada



tanggal 4 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui ketentuan maksimum ancaman pidananya atau di bawah ketentuan minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui ketentuan maksimum ancaman pidana atau di bawah ketentuan minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan telah pula mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP. Dalam hal ini *judex facti* telah memberikan pertimbangan atau alasan yang tepat, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan terpaksa

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 5977 K/Pid.Sus/2022



karena anak Terdakwa sedang menderita sakit dan mengalami kesulitan biaya untuk berobat dan sebelumnya Terdakwa juga belum pernah mengambil (mencuri) sawit. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 1 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 5977 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)